BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara umum adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.[2]

Dari segi istilah pernikahan merupakan aqad atau perjanjian yang dengan aqad tersebut menjadikan kehalalan bagi pasangan tersebut untuk melakukan hubungan seksual.[3] Ayat Al-Qur'an yang mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya yaitu QS. Ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

[1] *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam* (Citra Umbara, 2007), 1.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Dar Al-Fikr, 2008), 9.

[3] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum perkahwinan Islam: suatu analisis dari undang undang nombor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*, Ed. kedua (PT Bumi Aksara, 2004), 13.

> Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[4]

Ayat tersebut menjelaskan manfaat dan pentingnya melaksanakan pernikahan bagi manusia. Islam mengajarkan sebelum terjadinya pernikahan, laki-laki dan perempuan harus saling mengenal dulu satu sama lain.

Melihat kepada hakikat pernikahan itu dalam agama islam pernikahan sangat dianjurkan bagi setiap pemeluknya. Menikah juga sarana menggapai separuh kesempurnaan beragama yang merupakan sunnah Allah yaitu qudrat iradat, dan sunnah rasul yang telah ditetapkan menjadi suatu tradisi turun temurun untuk dirinya dan kaumnya.

Banyak permasalahan yang harus dihadapi dalam suatu pernikahan. Salah satunya adalah pernikahan dini yang merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang usianya belum memenuhi syarat seperti yang tertera di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".5

Apabila seorang pria dan wanita belum mencapai batas minimal umur yang telah disyaratkan dalam Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 dan ingin melakukan pernikahan maka mereka dapat meminta dispensasi di Pengadilan Agama setempat.

---

[4] Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 315.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Ayat 1 Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pada zaman modern ini permasalahan pernikahan tidak lagi berupa pernikahan dini, maupun MBA (Marriage by Accident) atau pernikahan yang terjadi ketika pihak wanita telah mengandung terlebih dahulu atau ada penyebab lain yang mengharuskan untuk dilakukannya pernikahan. Akan tetapi masalah telat atau menunda menikah pada orang-orang yang telah mempunyai umur yang cukup untuk menikah tapi mereka lebih memilih untuk menunda pernikahan bahkan beberapa orang terkesan tidak ingin membahasnya.

Budaya pernikahan merupakan hal yang normal bagi kehidupan orang dewasa, sebagian besar dari mereka ingin menikah karena mengalami tekanan dari orang tua dan teman-teman agar segera menikah. Apabila pada waktu dia telah mencapai usia 35 tahun dan tak kunjung menikah, maka mereka akan cenderung mengalihkan tujuan hidupnya ke arah nilai dan gaya hidup baru yang berorientasi pada pekerjaan, kesuksesan dalam karier, dan kesenangan pribadi.6

Menunda untuk menikah bukan fenomena yang baru terjadi atau tercipta saat ini di tengah-tengah masyarakat. Praktik ini sudah ada sejak lama dan belum ada bentuk pencegahan atau solusi dari pihak manapun dikarenakan kurangnya kepedulian dari pihak manapun tentang adanya fenomena menunda menikah tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yaitu perasaan takut menikah karena belum siap, takut dikecewakan, trauma akan penolakan atau gagal mencintai seseorang, bahkan takut profesi, karier atau

[6] Wulan Zulfitri dan Sri Putri Rahayu Z, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Dewasa," *Batanang : Jurnal Psikologi* 3, no. 02 (2024): 30–41, https://doi.org/10.31958/jp.v3i02.11358.

pekerjaannya terhambat. Bahkan ada yang lebih suka berganti-ganti pasangan dan suka menyendiri karena hobi atau kebiasaannya.

Salah satu tujuan adanya pernikahan adalah untuk menjadikan suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan tidak diperbolehkannya menunda pernikahan di antaranya, alasan karir, masih ingin sendiri dan bebas setelah menikah, belum siap dalam hal materi/rezeki, dan belum bertemu jodoh yang pas.

Usia lazim seseorang untuk menikah di berbagai wilayah Indonesia adalah pada usia sekitar 21 – 28 tahun. Pada masa ini adalah masa yang bagus untuk kehamilan bagi wanita dan masa seorang pria untuk bertanggung jawab dengan keluarganya untuk mencari nafkah. Pada usia tersebut organ reproduksi dapat berfungsi secara optimal. Sehingga dianjurkan pada masa dewasa ini untuk melakukan pernikahan dan pernikahan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa usia minimal menikah wanita maupun pria ialah 19 tahun. Atas dasar tersebut, usia 20 dianggap sebagai waktu yang tepat dan siap menjalani pernikahan.

Akan tetapi, data terbaru menunjukkan hal lain. Sebanyak lebih dari 20% Generasi Milenial maupun Generasi Z tidak berencana untuk menikah. Data tersebut ditunjukkan oleh Populix melalui laporan bertajuk Indonesian Generasi Z & Millennial Marriage Planning & Wedding Preparation Maret 2023. Sebanyak 1.087 informan terlibat dalam survei tersebut dengan persentase Generasi Z 69%, Generasi Milenial 30%, dan Gen X 1%. Studi dari Bank of America 2023

menunjukkan bahwa 71% Generasi Z lebih memilih menunda pernikahan demi stabilitas keuangan. Selain itu, The Knot 2023 mencatat bahwa lebih dari 50% Generasi Z yang berencana menikah akan menunggu sampai mereka merasa benar-benar mapan secara finansial. Namun, faktor finansial bukan satu-satunya alasan. Ada beberapa faktor lain yang turut berperan dalam tren ini.7

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2024, angka pernikahan di Indonesia semakin menurun. Berdasarkan data dari BPS menjelaskan bahwa jumlah pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 1.577.255. dibandingkan dengan tahun 2022, angka tersebut turun sebanyak 128.000. sedangkan angka pernikahan Indonesia dalam satu dekade terakhir turun sebanyak 28,63%. Penurunan paling drastis terjadi pada rentang tahun 2022 menuju 2023. Jika ditarik ke belakang merujuk pada laporan Statistik Indonesia 2022 dan 2021, angka pernikahan Indonesia sebenarnya tercatat terus menurun dalam enam tahun terakhir. Berikut angka perkawinan di Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni tahun 2018: 2.016.171, Tahun 2019: 1.968.878, Tahun 2020: 1.792.548, Tahun 2021: 1.742.049, Tahun 2022: 1.705.348, Tahun 2023: 1.577.255.8

Realita ekonomi yang semakin sulit menjadi faktor besar keputusan menunda pernikahan. Harga rumah, biaya hidup, dan stabilitas pekerjaan menjadi

---

[7] Fahira, "Nikah? Nanti Dulu! Kenapa Generasi Z Memilih Menunda Pernikahan? - Bincang Perempuan," diakses 25 September 2025, https://bincangperempuan.com/nikah-nanti-dulu-kenapa-gen-z-memilih-menunda-pernikahan/.

[8] Ahmad Muflihul Wafa dan Muhammad Harfin Zuhdi, "The Decline in Generation Z Marriage Rates: Ma'ālāt Al-Af'āl Perspective," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 409–28, https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410.

pertimbangan utama. Pada saat ini Generasi Z lebih memilih menabung dan berinvestasi sebelum mengambil keputusan besar seperti menikah.

Fenomena penundaan pernikahan memiliki dampak yang tidak hanya bagi diri individu tetapi juga bagi struktur demografi sosial masyarakat. Dampak struktur demografi yaitu terjadinya pergeseran terhadap usia pernikahan karena generasi muda lebih berfokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri. Sedangkan dampak pada struktur sosial, meliputi: a) adanya perubahan norma dan nilai karena menganggap bahwa pernikahan itu bukan lagi suatu keharusan dan mereka lebih memilih untuk sendiri; b) emansipasi wanita yang menyebabkan wanita lebih fokus pada pendidikan serta karier.

Berdasarkan penulisan yang dilakukan Rana Sahirah Usmi, Tania Augustine Suryani dan Putri Joya Vania. Faktor penyebab wanita menunda pernikahan di Indonesia alasan utama yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah masalah finansial. Kestabilan ekonomi sangat krusial dalam berkeluarga. Masalah finansial sering kali menjadi pemicu konflik Keluarga. Sebagai tulang punggung Keluarga, suami memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi Keluarga.

Kestabilan finansial sangat penting untuk menjadi keharmonisan rumah tangga. Di tengah ketidakstabilan ekonomi dan kenaikan harga yang terus menerus, sebagian besar individu terbebani oleh masalah keuangan yang berat. Beban finansial yang signifikan membuat pernikahan terasa sebagai beban yang berat untuk dipikul meliputi biaya penyelenggaraan pesta pernikahan yang tinggi, mahar, serta perabotan rumah tangga yang dibutuhkan. Belum lagi adanya potensi biaya

tambahan pasca pernikahan, seperti biaya kesehatan, biaya hidup sehari-hari, dan tabungan untuk masa depan.9

Banyak perempuan generasi Z menunda pernikahan karena lebih memprioritaskan karier, pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, dan kebebasan hidup. Alasan tersebut kini semakin dianggap wajar dalam lingkungan sosial.10 Dalam konteks sosial, banyak wanita menunda pernikahan karena trauma melihat pengalaman keluarga atau orang terdekat yang menjalani pernikahan tidak bahagia dan perceraian, sehingga menimbulkan ketakutan terhadap kehidupan rumah tangga.11

Jika persoalan finansial membuat pernikahan dipandang sebagai tanggung jawab yang berat, maka pengalaman sosial di lingkungan sekitar turut membentuk pandangan negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, pengalaman melihat keluarga yang tidak harmonis maupun perceraian yang dialami orang terdekat dapat menimbulkan rasa takut dan keraguan untuk menikah, sehingga mendorong wanita memilih menunda pernikahan.

Mengingat peran strategis pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial keagamaan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan karakter serta nilai-nilai sosial-ekonomi generasi muda, khususnya Generasi Z, kondisi penundaan pernikahan juga terlihat pada alumni Pondok Pesantren Darul

---

[9] Rana Sahirah Usmi dkk., "Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 22, https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061.

[10] Maylya Isnaeni, "Tren Menunda Pernikahan Pada Perempuan Generasi Z: Analisis Bibliometrik," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 2 (2025): 328, https://doi.org/10.24235/equalita.v7i2.21668.

[11] Usmi dkk., "Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia," 24.

Hijrah Putri Martapura. Meskipun telah memenuhi usia untuk menikah, sebagian alumni memilih menunda pernikahan karena dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara awal, penundaan pernikahan dipengaruhi faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial meliputi pengaruh media sosial, lingkungan pertemanan, pendidikan, dan fokus karier, sedangkan faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi finansial yang belum stabil serta masih adanya tanggung jawab membantu keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis bermaksud untuk mempelajari, menganalisis dan menelaah mengenai faktor sosial-ekonomi yang menjadi alasan utama Generasi Z alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura menunda pernikahan untuk dijadikan topik pembahasan dalam skripsi dengan judul "Kesiapan Menikah Alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura (Study Aspek Sosial-Ekonomi)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana faktor sosial-ekonomi terhadap Generasi Z alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura terkait kesiapan menikah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan sosial-ekonomi dalam kesiapan menikah pada generasi Z alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor sosial-ekonomi terhadap Generasi Z alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura terkait alasan menunda pernikahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan sosial-ekonomi dalam penundaan pernikahan pada generasi Z alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri.

D. Signifikansi Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis
    a. Penulisan ini akan menambah wawasan dalam kajian hukum keluarga Islam mengenai kondisi sosial-ekonomi Generasi Z yang mempengaruhi keputusan pernikahan, terutama bagi alumni pondok pesatren Darul Hijrah Putri Martapura. Hal ini penting dalam memahami fenomena penundaan pernikahan yang semakin umum terjadi di kalangan Generasi Z.
    b. Penulisan ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai faktor sosial-ekonomi mempengaruhi perilaku individu dalam membuat keputusan pernikahan, serta perspektif hukum Islam mengatur dan merespons fenomena ini.

2. Manfaat Praktis

a. Penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi generasi muda, khususnya para Generasi Z alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura, untuk lebih memahami bahwa penundaan pernikahan yang terlalu lama karena faktor ekonomi dan sosial dapat berdampak pada kehidupan seseorang dalam jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial. Penulisan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana mereka dapat mengelola ekonomi rumah tangga sebelum memutuskan untuk menikah.
b. Penulisan ini memberikan pemahaman kepada kepada orang tua dan masyarakat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pernikahan anak-anak mereka.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam lingkup penulisan, penulis akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penulisan ini, di antaranya:

1. Faktor Sosial

Faktor sosial merujuk pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan sosial individu, seperti keluarga, teman, pendidikan, dan media sosial, yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam menunda pernikahan.[12] Faktor sosial menjadi salah satu aspek yang memengaruhi

[12] Herliana Riska dan Nur Khasanah, *Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z | Indonesian Health Issue*, 3 Mei 2023, https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/view/44.

keputusan seseorang untuk menunda pernikahan, baik karena pengaruh lingkungan sosial seperti pendidikan, pergaulan maupun media sosial.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berkaitan dengan kondisi keuangan individu atau keluarga yang mempengaruhi keputusan untuk menunda pernikahan. Faktor-faktor ini mencakup pendapatan individu, biaya hidup dan kemandirian finansial.

3. Generasi Z

Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2010 yang telah memasuki dunia kerja dan memiliki pandangan hidup yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan cenderung lebih mementingkan pencapaian karir dan pendidikan sebelum menikah. Generasi Z yang dimaksud dalam penelitian ini adalah generasi Z generasi awal yaitu dari 1999-2003 yang usianya sudah cukup untuk melakukan pernikahan.

4. Menunda pernikahan

Menunda pernikahan adalah sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang yang belum memiliki keinginan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan.[13] Fenomena ini berhubungan erat dengan pengaruh dinamika ekonomi dan sosial pada individu yang lebih memilih untuk fokus pada aspek

[13] Azizah Nur Husna dkk., "Analisis Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Di Masa Studi: Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2024): 326–55, https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i3.742.

kehidupan lain seperti karir dan pendidikan. Maksud penundaan pernikahan ini adalah generasi Z yang memang sudah memiliki pasangan.

5. Alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura

Alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri adalah perempuan yang telah menyelesaikan Pendidikan dan pembinaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura. Dalam penulisan ini, alumni yang dimaksud adalah alumni dengan kategori Generasi Z rentang usia 23-28 ahun yang menunda pernikahan.

F. Penulisan Terdahulu

Pada tahap ini penulis mengulas beberapa penulisan terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penulisan yang sedang dilakukan, di antaranya:

1. Alifa Tusamma Salsabila (2025) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan *Sadd Al-Dharīah* Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Generasi Milenial".[14] Fokus penulisan ini Mengkaji penundaan pernikahan pada milenial, fokus pada penerapan hukum Islam dalam fenomena tersebut. faktor yang diteliti dalam penulisan ini adalah faktor sosial dan ekonomi generasi milenial. Persamaan penulisan ini dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai penundaan pernikahan. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penulis lebih spesifik kepada Generasi Z alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura dan faktor sosial-ekonomi Generasi Z Alumni ponpes tersebut.

[14] Afifa Tusama Salsabila, "Tinjauan Sadd Al-Dharīah Terhadap Penundaan Pernikahan Pada Generasi Milenial" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2025).

2. Ningrum Prisiaharyani (2025) dalam skripsinya yang berjudul "*Marriage Is Scary*: Survey Persepsi dan Penyebab *Waithood* Pada Generasi Z".[15] Fokus penulisan ini adalah meneliti persepsi Generasi Z terhadap pernikahan, faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan untuk menunda menikah. Persepsi yang dirasakan oleh Generasi Z dalam penulisan ini adalah persepsi negatif dalam ketidakstabilan ekonomi. Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penundaan pernikahan pada Generasi Z. sedangkan perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penulis mengkaji dampak langsung dari faktor sosial-ekonomi alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri yang masuk dalam kategori Generasi Z.
3. Dwi Oktaviani dan Krismono (2025) artikel mereka dalam *Journal Shariah And Humanity* yang berjudul "*Analysis of the Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective of Islamic Law Sociology*".[16] Penulisan ini berfokus kepada fenomena Marriage Is Scary di kalangan Generasi Z dengan berbasiskan data dari komentar-komentar di Tiktok, merepresentasikan pergerseran persepsi terhadap pernikahan sebagai sesuatu yang penuh ketidakpastian dan risiko. Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah kesiapan dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penulisan ini ketidaksiapan

[15] Ningrum Prisiaharyani dkk., "Marriage Is Scary: Survey Persepsi Dan Penyebab Waithood Pada Generasi Z" (undergraduate, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), https://e-theses.iaincurup.ac.id/8902/.

[16] Krismono dan Dwi Oktaviani, "*Analysis Of The Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z*," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 4, no. 1 (2025): 422–39, https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.403.

pernikahan dilihat dari faktor psikologis, sosial dan ekonomi, sedangkan penulisan penulis mengkaji pada Generasi Z alumni Pondok Pesanten Darul Hijrah Putri, menekankan ketidakstabilan ekonomi dan pengaruh sosial terhadap kesiapan menikah.

4. Bunga Cahyaningsih (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Mindset Menunda Menikah (*Waithood*) di Kalangan Perempuan Generasi Z dan Dampaknya terhadap Keluarga (Studi di Wilayah Solo Raya)".[17] Fokus dalam penulisan ini adalah meneliti fenomena waithood pada perempuan Generasi Z dan dampaknya terhadap keluarga serta faktor sosial-ekonomi yang berperan. Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah membahas mengenai penundaan pernikahan. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penulis berfokus kepada perempuan alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura yang masuk dalam kategori Generasi Z dalam menunda pernikahan.
5. Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin (2024) artikel mereka dalam jurnal komunikasi Islam dengan judul "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia".[18] Fokus penulisan ini adalah persepsi Generasi Z tentang penurunan angka pernikahan, serta faktor sosial-ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keputusan menikah atau

[17] NIM: 20103050047 Bunga Cahyaningsih, "Mindset Menunda Menikah (Waithood) Di Kalangan Perempuan Generasi Z Dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya)" (skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65736/.

[18] Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia," *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam* 5, no. 1 (2024): 185–98, https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001.

menunda. Persamaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah membahas mengenai penundaan pernikahan yang terjadi. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis adalah penulisan ini berfokus kepada persepsi Generasi Z terhadap penurunan angka pernikahan, sedangkan penulis berfokus kepada aspek sosial-ekonomi alumni Ponpes Darul Hijrah Putri dalam menunda pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan. kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penulisan dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penulisan, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikansi penulisan, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penulisan, penulisan terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penulisan melalui teori-teori yang mendukung seperti pengertian nikah dan dasar hukum nikah, sosiologi hukum, konsep generasi z, dan maqashid syariah.

Bab III Metode Penulisan, terdiri dari jenis dan pendekatan penulisan, subjek dan objek penulisan, lokasi penulisan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan tahapan penyusunan laporan.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penulisan, deskripsi alasan alumni pondok pesantren darul hijrah putri, tabel matriks, dan analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.